STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



PPID KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO

•		MODICOLINGI INI ORMINGI I ODDIK					
	NOMOR SOP	:	09	/KPTS/2021			
	TANGGAL PEMBUATAN	:	20	April 2021			
	TANGGAL REVISI	:	15	Januari 2025			
	TANGGAL EFEKTIF	:	15	Januari 2025			
	DISAHKAN OLEH			LURAH PUCUNG			
				KAPANEWON GIRISUBO			
				ESTU DWIYONO, S Pd.			
	NAMA COD	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	NAMA SOP	:	UJI I	KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK			

DASAR HUKUM:

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memahami ketentuan terkait Informasi Publik
- 2. memahami regulasi terkait pelayanan publik;
- 3. mampu mengolah data dan mengoperasionalkan komputer; dan
- 4. memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan bersikap ramah.

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja		
2. SOP PENYIAPAN JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2. Term of Reference		
3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	3. Alat tulis kantor		
4. SOP PENYIAPAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4. Jaringan Internet		
5. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENGKETA PUBLIK			
6. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy		

No	Pelaksana				Pendukung			
NO	Kegiatan	ATASA N PPID	TIM PERTIMBANGAN PPID	PENGUASA INFORMASI	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informas				Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon	1 HARI KERJA	Berkas pemohona n informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka jika informasi / dokumen yang dimaksud				Perundang – undangan yang dibutuhkan; UU KIP dan PERKI 1/2010	1 HARI KERJA	Surat Keputusan PPID	

3	adalah terbuka, maka tim pertimbangan PPID memerintahkan kepada penguasa informasi / dokumen yang dimaksud Jika status informasi / dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi di nyatakan rahasia, maka tim pertimbangan PPID membuat surat penolakan kepada pemohon Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi /dokumen dinyatakan rahasia				Informasi / Dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi /dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	
---	--	--	--	--	---	---	--	--

LURAH PUCUNG SELAKU ATASAN PPID

ESTU DWIYONO, S Pd